



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 628/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Misran bin Pashar**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Karumpia, Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0628/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari Sartika binti Misran hasil pernikahan pemohon dengan Nurbaya pada tahun 1996 di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 14 tahun, 6 bulan yang lahir pada tanggal 28 Nopember 1999 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

*Hal. 1 dari 10 Pen. No.628/Pdt.P/2014/PA.Wtp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Sartika binti Misran) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Yadi bin Suudi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karumpia, Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski dibawa umur karena anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun dan menurut pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Yadi bin Suudi) adalah calon suami yang tepat;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor kk.21.05.14/PW.01/71/2014, tanggal 30 Mei 2014, maka oleh karena itu pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
6. Bahwa anak pemohon Sartika binti Misran telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Yadi bin Suudi);
7. Bahwa antara anak kandung pemohon (Sartika binti Misran) dengan calon suami Yadi bin Suudi tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Hal. 2 dari 10 Pen. No.628/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Sartika binti Misran untuk menikah dengan Yadi bin Suudi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Sartika binti Misran, yang lahir pada tanggal 28 November 1999 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Sartika binti Misran adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Sartika binti Misran lahir pada tanggal 28 Nopember 1999 kini usia Sartika binti Misran 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa, Sartika binti Misran dengan Yadi bin Suudi sudah suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa, keluarga Yadi bin Suudi sudah melamar secara baik-baik pada keluarga Sartika binti Misran;
- Bahwa, Sartika binti Misran bersedia untuk dinikahkan dengan Yadi bin Suudi tanpa paksaan;
- Bahwa, Sartika binti Misran sudah menstruasi sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama Yadi bin Suudi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Karumpia, Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan Pemohon yang bernama Misran bin Pashar sebagai calon mertuanya;

**Hal. 3 dari 10 Pen. No.628/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**



- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun;
- Bahwa, hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon (Sartika binti Misran) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, dirinya beragama Islam dan berstatus jejak;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Nomor kk.21.05.14/PW.01/71/2014, tanggal 30 Mei 2014., tanggal (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Nomor 163/16/III/1996, tanggal 9 April 1996, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sartika, anak pemohon Nomor 15353/IST/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 26 Desember 2012, (bukti P.3

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Bahwa, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I : **Sanna binti Kasau**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karumpia , Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Misran bin Pashar, karena saksi adalah tante dari calon suami anak Pemohon;

*Hal. 4 dari 10 Pen. No.628/Pdt.P/2014/PA.Wtp.*





- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang kedua, yaitu Sartika binti Misran, yang baru berumur 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan;
- Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, menolak mengawinkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, rencana perkawinannya setelah ada Putusan dari Pengadilan Agama Watampone;

Saksi II : **Samsu bin Mannu**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Karumpia, Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Misran bin Pashar, karena istri saksi masih sepupu dengan istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang kedua, yaitu Sartika binti Misran, yang baru berumur 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan;
- Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, menolak mengawinkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun.

Hal. 5 dari 10 Pen. No.628/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, rencana perkawinannya setelah ada Putusan dari Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan ke Pengadilan Agama Watampone, adalah wewenang absolute, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 3 Undang-Undang Nomor tahun 1987, tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone;

**Hal. 6 dari 10 Pen. No.628/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**





Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Yadi bin Suudi, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 merupakan fotokopi kartu keluarga menunjukkan bahwa pemohon dengan Sartika binti Misran mempunyai hubungan hukum sehingga dapat diterima untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin mewakili kepentingan Sartika binti Misran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, berupa fotokopi akta nikah menunjukkan bahwa, antara Pemohon dengan Nurbaya terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah melahirkan 3 orang anak, salah satu diantaranya adalah **Sartika binti Misran**, hal tersebut menunjukkan bahwa pemohon sebagai ayah kandung adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mensejahterakan kehidupan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, hanya membuktikan bahwa anak Pemohon benar-benar belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 2 tahun, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangan untuk memberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat

*Hal. 7 dari 10 Pen. No.628/Pdt.P/2014/PA.Wtp.*



bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 14 tahun, 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 8 dari 10 Pen. No.628/Pdt.P/2014/PA.Wtp.





Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin/Dispensasi kepada Pemohon (Misran bin Pashar) untuk melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Sartika binti Misran dengan Yadi bin Suudi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1435 H, oleh kami Drs. H.M. Yusar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Kamaluddin, S.H. dan Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon;


*Hal. 9 dari 10 Pen. No.628/Pdt.P/2014/PA.Wtp.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

  
Drs. H. Kamaluddin, S.H.


METERAI  
TEMPEL


13500ACF291297969

6000

DJP

Ketua Majelis

  
Drs. H.M. Yusar, M.H.

  
Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,



Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 10 dari 10 Pen. No.628/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)